GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/44 TAHUN 2025

TENTANG

TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota guna menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Daerah Provinsi;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, susunan keanggotaan Tim Daerah Provinsi beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Repubublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 12);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 25);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

a. Melaksanakan pengukuran kinerja Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

b. melaporkan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kepada Gubernur dan Tim Nasional untuk dilakukan validasi; dan

c. menyampaikan hasil pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi sebagai umpan balik.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 **Februari 2025**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/44 TAHUN 2025
TENTANG
TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DAERAH EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua merangkap Anggota
3.	Inspektur Provinsi Jawa Tengah.	Wakil Ketua merangkap Anggota
4.	Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretaris
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
6.	Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
8.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
9.	Analis Kebijakan Ahli Madya selaku Koordinator Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
10.	Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Kapasitas Daerah pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
11.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
12.	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
13.	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya pada Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.	Anggota

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA